



**PIMPINAN DPRD KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 188-401.040/14/2019
TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
ATAS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa dengan telah dievaluasinya Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 oleh Gubernur Jawa Timur, yang kemudian telah dibahas bersama antara Walikota Madiun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun perlu memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Madiun dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 40 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Madiun;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 188/117.K/KPTS/013/2019 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Walikota Madiun tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
2. Hasil Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dengan Tim Anggaran Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 23 Agustus 2019 membahas Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menerima dan menyetujui Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Walikota Madiun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA : Sesuai dengan hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud Diktum “KESATU”, agar Walikota Madiun segera menetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Madiun dan mengumumkan dalam Lembaran Daerah.

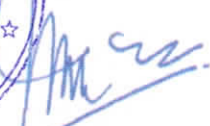
KETIGA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 23 Agustus 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN**



Ketua,


Drs. ISTONO, M.Pd